



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB TUNAS MEKAR KARANGLO  
KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**  
Alamat : Rt02/Rw04, Karanglo, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

No : 04/KB.TM/I/2021  
Lamp : 1 Bendel Proposal  
Hal : **Permohonan Ijin  
Alih Layanan**

Polanharjo, 24 Mei 2021

**Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
Cq. Kepala Bidang PNF  
Di Klaten**

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Ijin Operasional Kelompok Bermain Tunas Mekar di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten mengajukan Alih Layanan yang semula Layanan Satuan Paud Sejenis yang berdiri pada tanggal 01 April 2011 menjadi Kelompok Bermain. Pada tanggal 04 Januari 2021 .

Kelompok Bermain Tunas Mekar masih berjalan dengan baik , lancar dengan dukungan berbagai pihak, dan banyak diminati oleh masyarakat untuk membimbing Anak Usia Dini. Sehubungan hal tersebut kami mengajukan alih layanan lembaga kami demi keberlangsungan program Kelompok Bermain Tunas Mekar .

Demikian , atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua TP PKK Desa Karanglo  
  
Iit Sri Rahayu, A.Md

Kepala KB Tunas Mekar  
  
Iit Sri Rahayu, A.Md

Mengetahui  
Kepala Desa Karanglo  
  
Yudi Kusnandar, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN POLANHARJO**  
**DESA KARANGLO**

Alamat : Karanglo, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGLO  
KECAMATAN POLANHARJO  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 010 / 24 / 1 / 20 21

TENTANG  
PENETAPAN ALIH LAYANAN DARI LEMBAGA POS PAUD TUNAS MEKAR MENJADI  
KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR  
DESA KARANGLO, KEC POLANHARJA, KAB KLATEN  
KEPALA DESA KARANGLO

**Menimbang :**

- Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo perlu di adakan pendidikan PAUD
- Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal.
- Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan kepala Desa Karanglo Kec Polanharjo, Kab Klaten.

**Mengingat :**

- Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomer 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Bahwa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR  
NPWP : 31.404.742.4-525.000  
NPSN : 69805378  
Alamat : Plumbon RT02/Rw04, Karanglo, Polanharjo

Terbilang pendidikan PAUD Tunas Mekar yang berdiri sejak tanggal 01 April 2011 dan telah berjalan selama 9 tahun 9 bulan..

Kelompok Bermain Tunas Mekar merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Karanglo, 04 Januari 2021

Kepala Desa Karanglo

Yudi Kusnandar, SE





# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemuda II, Tlp. 321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 400.3.2/43 TAHUN 2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUHAS MEKAR  
KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Mekar Dukup Plumbon RT 2 RW 04 Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 21/KB.TM/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Mekar Kecamatan Polanharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanaan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Menetapkan  
KESATU

**MEMUTUSKAN :**

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS MEKAR  
Tahun Berdiri : 1 April 2011  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Plumbon RT 2 RW 04 Desa  
Karanglo Kecamatan Polanharjo  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 2 April 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710201989032011





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN POLANHARJO**  
**DESA KARANGLO**

Alamat : Karanglo, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

**SURAT KETERANGAN / PENGANTAR**

Nomor : 121 / 01 / I 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yudi Kusnandar,SE  
Jabatan : Kepala Desa Karanglo  
Alamat : Dk Puser Rt 05 / Rw 02 , Desa Karanglo, Kec. Polanharjo  
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung sebelah Kantor Desa dengan Luas bangunan 82 M2
  - Ruang Belajar : Panjang 9 M dan Lebar 6 M
  - Ruang main : Panjang 7 M dan Lebar 4 M
- 2 .Lokasi terletak di Jl Raya Karanglo – Polan , Dk Plumbon Rt 02/ Rw04,  
Desa karanglo, kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Kode Pos 57474
5. Dikukuhkan untuk kegiatan Kelompok Bermain Tunas Mekar Karanglo pada tanggal  
04 Januari 2021

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

